



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABARGANDA SINAMBELA Alias SABAR Bin MUDA SINAMBELA;**
Tempat lahir : Sipriok (Sumatera Utara);
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 8 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Supir Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak/atau alamat lain LumbanLobu Desa Arse Auli Kecamatan Arse Kabupaten Tapsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kontraktor PT.PYS;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 103/Pid.B/2019/PN Sak tertanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Sak tanggal 09 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SABARGANDA Alias SABAR** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABARGANDA Alias SABAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah potongan kabel grounding .

Dikembalikan kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SABARGANDA SINAMBELA Alias SABAR Bin MUDA SINAMBELA** pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruangan panel Water Imtech 2 PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri



Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling di Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, saat itu terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau lalu timbulah niat jahat dari terdakwa untuk mengambil Kabel *Grounding* milik PT. IKPP ;-----
- Bahwa tak berapa lama kemudian terdakwa membawa gergaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning lalu terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut, yangmana atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISHAR ISBANDI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 sekira jam 09.30 WIB saksi Darul dan saksi David datang menemui saksi dengan membawa terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah mengambil kabel *grounding* milik perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil kabel milik perusahaan dengan menggunakan gagaji besi memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

2. Saksi **DARUL AHMAD**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 saat saksi sedang bertugas jaga bersama dengan saksi Devid di Water Imtech kami bertemu dengan terdakwa, saat itu saksi curiga dengan keberadaan terdakwa karena pada dasarnya selain karyawan PT. IKPP tidak ada yang diperbolehkan masuk dalam areal Water imtech ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi melihat ada kabel grounding milik perusahaan terpotong sepanjang kurang lebih dua meter ;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi segera mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui telah memotong kabel milik perusahaan tersebut ;----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

3. Saksi **DEVID ELAZAR**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 januari 2019 saat saksi sedang bertugas jaga bersama dengan saksi Devid di Water Imtech kami bertemu dengan terdakwa, saat itu saksi curiga dengan keberadaan terdakwa karena pada dasarnya selain karyawan PT. IKPP tidak ada yang diperbolehkan masuk dalam areal Water imtech ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi melihat ada kabel grounding milik perusahaan terpotong sepanjang kurang lebih dua meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi segera mengamankan terdakwa, saat itu terdakwa mengakui telah memotong kabel milik perusahaan tersebut ;----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) ;-----
- Bahwa setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling di Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa gergaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gergaji besi ;
- 1 (satu) buah potongan kabel *grounding*;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut



dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) ;-----
- Bahwa benar setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling di Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa gergaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 362 KUHP disertai dengan unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana adalah :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Dengan maksud ketempat kejahatan atau mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, ememcah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **SABARGANDA SINAMBELA Alias SABAR Bin MUDA SINAMBELA** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:-----

Menimbang, Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) ;-----
- Bahwa benar setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling di Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa gegaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagaian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) ;-----
- Bahwa benar setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling di Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa gegaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut ; -----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur " dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian " :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dibawah sumpah didepan Persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Ruangan panel Water Imtech 2 PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa bekerja di PT. PYS (Prima Yudha sari) yang tidak jauh dari PT. IKPP (Indah Kiat Pulp and Paper) setelah selesai bekerja berjalan kaki berkeliling d i Areal Water Imtech PT. IKPP Perawang Kabupaten Tualang, saat itu terdakwa melihat gergaji besi gagang hijau lalu timbullah niat jahat dari terdakwa untuk mengambil Kabel *Grounding* milik PT. IKPP, tak berapa lama kemudian terdakwa membawa gegaji besi masuk kedalam ruangan Panel water Imtech PT. IKPP membuka penutup besi lantai dan melihat kabel *grounding* warna kuning lalu terdakwa menggunakan gergaji besi langsung memotong kabel tersebut sepanjang 2 (dua) meter, setelah berhasil mengambil kabel tersebut terdakwa membawanya keluar dari areal perusahaan akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh Security PT. IKPP selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut, yangmana atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. IKPP mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; ---

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.IKPP;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SABARGANDA SINAMBELA Alias SABAR Bin MUDA SINAMBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah potongan kabel grounding;
Dikembalikan kepada PT. Indah Kiat Pulp and Paper;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR,SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL S,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh TYAN ANDESTA, S.H,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR,S.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY,S.H.,M.H

DEWI HESTI INDRIA,S.H.M.H

Panitera Pengganti

ADINA SYARFRIZAL S.,S.H.M.H.

